



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.132/M.PPN/HK/08/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.65/M.PPN/HK/05/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS  
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI  
TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan gizi di Indonesia serta melaksanakan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi sesuai amanah Undang-Undang, perlu dilakukan penanganan secara lintas sektor baik di pusat dan di daerah serta penanganan percepatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2020-2025;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan situasi, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.65/M.PPN/HK/05/2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2022, dengan mengubah susunan anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2022;

c. bahwa ...

- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP. 65/M.PPN/HK/05/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI TAHUN 2022.
- PERTAMA : Mengubah susunan Anggota Tim Koordinasi Strategis Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juni 2022.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 132/M.PPN/HK/08/2022  
TANGGAL 31 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI STRATEGIS  
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PERBAIKAN GIZI  
TAHUN 2022

- A. TIM PENGARAH : Menteri PPN/Kepala Bappenas
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Sekretaris : Sidayu Ariteja, SE, MPP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Kepala Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Kementerian Pertanian;
  2. Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
  3. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
  4. Dr. Hera Nurlita.,M.KES, Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan;
  5. Rinna Syawal, Badan Pangan Nasional;
  6. Jarot Indarto, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Indira Oktoviani, Asisten Deputi Penanggulangan Kemiskinan, Sekretariat Wakil Presiden;
  8. A. Andika Eka Saputra, Dit. SUPD III, Kementerian Dalam Negeri;

9. Resti Sri Elwani., S.Pi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Inti Wikanestri., SKM., MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Dewi Amila Solikha., SKM., MSc, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Renova Glorya Montessori Siahaan., SE., M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Mohammad Dzulfikar Arifi., SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
14. M. Zaki Firdaus., S.Farm, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Bahagiati Maghfiroh., S.Si, Kementerian PPN/Bappenas.
16. Miftahudduha., S.T.P, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Siti Mariyah., SKM, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Iftita Rakhma Ikrima, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Nurlaily Aprilianti, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Mardi S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Firial Afra Raisa Mumtaz, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Fatimah Rahmatya Gita Isjwara, S.K.G, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Aisyah Fathul Jannah, S.Gz, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

SUHARSO MONOARFA



RR. Rita Erawati